



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Romadhon Maulana Bin Herwansyah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /13 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Sultan M. Mansyur Rt/Rw : 011/004, Kel Bukit

Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Ridho Romadhon Maulana Bin Herwansyah ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/32/VI/2024/Res Narkoba tanggal 3 Juni 2024.

Terdakwa Ridho Romadhon Maulana Bin Herwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMİNIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMANSYAH, S.H, AGUS SETIAWAN, S.H, RIFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H, SALAMA, S.H, TUGAN SIAHAAN, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2024, Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN.Mre

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYAH dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Butir Pil Tablet Yang Diduga Narkotika Jenis Ekstasi Dengan Berat Bruto 1,84 (satu Koma Delapan Empat) Gram Dan Berat Netto 1,806 (satu Koma Delapan Nol Enam) Yang Terdiri Dari: 3 (tiga) Butir Pil Tablet Warna Cokelat Berlogo Kuda Dengan Berat Netto 1, 123 (satu Koma Satu Dua Tiga) Gram Dan 2 (dua) Pil Tablet Warna Hijau Stabilo Bermerk Rolex Dengan Berat Netto 0,683 (nol Koma Delapan Tiga) Gram;
- 2 (dua) Helai Tisu;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 Warna Biru Dengan Nosim: 081456102219 No Imei: 863965068581958

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYAH pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jln Sultan Mansyur Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang, atau setidaknya tempat kediaman Sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. Kornelia menghubungi tersangka melalui HP Sdr. Audie untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



membeli narkoba jenis ekstasi melalui no HP 0822-8253-2795 dan berkata "LOR" dan dijawab oleh tersangka "SIAPO INI" kemudian dibalas lagi "KAWAN AMRI INI, LOR BELI BB 2 (DUA) IKOK" dengan maksud untuk membeli ekstasi dari tersangka, setelah sepakat harga Sdr. Audie memesan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tersangka sepakat untuk bertemu dengan Sdr. Audie di dekat jembatan musi 2 Palembang. Saat bertemu Sdr Audie langsung bertanya kepada tersangka "MANO?" dan dijawab tersangka "NAH ADO" kemudian Sdr. Kornelia memberikan uang Rp. 650.000 tetapi tersangka berkata "AMBILAH 3 BAYAR SELURUHNYO RP. 950.000" Sdr. Audie dan Sdr. Kornelia sepakat untuk mengambil 3 Ekstasi dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 didepan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tersangka sedang membeli nasi untuk makan siang tiba tiba datang Saksi Sdr. DODI APRIL, Sdr. RAYENRA dan Sdr. AGUS mengamankan tersangka dan menjelaskan bahwa tersangka diamankan karna terkait tertangkapnya Sdr. Kornelia dan audie di satresnarkoba Polres PALI, Bahwa polisi melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) butir pil tablet warna hijau stabile bertulisan rolex yang dibalut dengan 2 (dua) helai tisu yang sebelumnya tersangka letakan diatas meja tersebut dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter dari tersangka.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1435/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak lengkap dengan label barang bukt, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (Tiga) butir tablet warna coklat dengan logo kuda masing-masing dengan tebal 0,497 cm dengan berat netto keseluruhan 1,123 gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan logo "Rolex" masing-masing dengan tebal 0,542 cm dengan berat netto keseluruhan 0,683 gram Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYAH hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Junitahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat didepan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang telah disebutkan diatas sekira pukul 22.30 wib Sdr RAYENDRA, Sdr. DODI APRIL dan Sdr. AGUS bersama tim datang ke rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang mengamankan tersangka dan menjelaskan bahwa tersangka diamankan karna terkait tertangkapnya Sdr. Kornelia dan Audie di satresnarkoba Polres PALI, Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) butir pil tablet warna hijau stabile bertulisan rolex yang dibalut dengan 2 (dua) helai tisu yang sebelumnya tersangka letakan diatas meja tersebut dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter dari tersangka selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan ke kantor satresnarkoba Polres PALI;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1435/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak lengkap dengan label barang bukt, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (Tiga) butir tablet warna coklat dengan logo kuda masing-masing dengan tebal 0,497 cm dengan berat netto keseluruhan 1,123 gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan logo "Rolex" masing-masing dengan tebal 0,542 cm dengan berat netto keseluruhan 0,683 gram Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rayendra Bin Rasman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkotika pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Di depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M.Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang terdiri dari : 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) pil tablet warna hijau stabilo bermerk ROLEX;
- Bahwa sebelumnya Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di ruangan no 10 Family karaoke Jl. Merdeka Kel.Talang Ubi Selatan Kec. Talang Ubi Kab. PALI sat resnarkoba Polres PALI berhasil mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa KORNELIA GUSTA VRIANA Bin RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil tablet warna coklat bermerk ROLEX yang di akui Terdakwa didapatkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sekitaran jembatan Musi 2 Palembang dari Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan (DPO) an. sdr ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYA Saksi dan tim satresnarkoba Polres PALI langsung menuju Kota Palembang untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan penyelidikan tersebut dengan ciri-ciri dan foto dari keterangan KORNELIA GUSTA VRIANA Binti RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO pada Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Di depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M.Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang berhasil mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan diketemukan 5 (lima) butir pil tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang terdiri dari : 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) pil tablet warna hijau stabilo bermerk ROLEX yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu yang ditemukan diatas meja dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa benar telah menjual narkoba jenis ekstasi kepada sdr KORNELIA GUSTA VRIANA Binti RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sekitaran jembatan Musi 2 Palembang Kota Palembang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr AK (belum tertangkap) di Kampung Baru Jaalan Teratai Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per butir;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkoba pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Di depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M.Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang terdiri dari : 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) pil tablet warna hijau stabilo bermerk ROLEX;
- Bahwa sebelumnya Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di ruangan no 10 Family karaoke Jl. Merdeka Kel.Talang Ubi Selatan Kec. Talang Ubi Kab. PALI sat resnarkoba Polres PALI berhasil mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa KORNELIA GUSTA VRIANA Bin RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil tablet warna coklat bermerk ROLEX yang di akui Terdakwa didapatkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sekitaran jembatan Musi 2 Palembang dari Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan (DPO) an. sdr ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYA Saksi dan tim satresnarkoba Polres PALI langsung menuju Kota Palembang untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan penyelidikan tersebut dengan ciri-ciri dan foto dari keterangan KORNELIA GUSTA VRIANA Binti RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO pada Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Di depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M.Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang berhasil mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan diketemukan 5 (lima) butir pil tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang terdiri dari : 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) pil tablet warna hijau stabilo bermerk ROLEX yang dibalut dengan 2 (dua) lembar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu yang ditemukan diatas meja dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa benar telah menjual narkoba jenis ekstasi kepada sdr KORNELIA GUSTA VRIANA Binti RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sekitaran jembatan Musi 2 Palembang Kota Palembang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr AK (belum tertangkap) di Kampung Baru Jaalan Teratai Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang karena perkara Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) butir pil tablet warna hijau stabilo bertulisan rolex yang dibalut dengan 2 (dua) helai tisu yang diketemukan diatas meja dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB sdr KORNELIA GUSTA VRIANA Binti RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO membeli narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.950.000,- dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.30 di family karaoke Talang Ubi dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil tablet ekstasi warna coklat bermerk ROLEX dan memang benar barang bukti yang diketemukan dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan KORNELIA GUSTA VRIANA Binti RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO adalah barang bukti yang dibeli dari Terdakwa kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada Terdakwa sedang berada di Depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli nasi untuk makan tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi mengamankan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan terkait tertangkapnya KORNELIA GUSTA VRIANA Binti RIANTO dan AUDIE GIOVANI Bin BENI BUDIANTO di satresnarkoba Polres PALI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) butir pil tablet warna hijau stabilo bertulisan rolex yang dibalut dengan 2 (dua) helai tisu yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas meja tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor satresnarkoba Polres PALI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr AK (belum tertangkap) di Kampung Baru Jaalan Teratai Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis ektasi tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa 5 (lima) butir pil tablet yang narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang terdiri dari : 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) pil tablet warna hijau stabilo bermerk ROLEX, 2 (dua) helai tisu dan 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna biru dengan nosim : 0814-5610-2219, noimei : 863965068581958 di sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis ekstasi yang mengandung MDMA tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 5 (lima) butir pil tablet Narkoba jenis Ekstasi dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat netto 1,806 (satu koma delapan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



nol enam) yang terdiri dari : 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dengan berat netto 1,123 (satu koma satu dua tiga) gram dan 2 (dua) pil tablet warna hijau stabilo bermerk ROLEX dengan berat netto 0,683 (nol koma enam delapan tiga) gram;

- b. 2 (dua) helai tisu;
- c. 1 (satu) unit Hp OPPO A16 warna biru dengan nosim : 0814-5610-2219, no imei : 863965068581958;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1435/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak lengkap dengan label barang bukt, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (Tiga) butir tablet warna coklat dengan logo kuda masing-masing dengan tebal 0,497 cm dengan berat netto keseluruhan 1,123 gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan logo "Rolex" masing-masing dengan tebal 0,542 cm dengan berat netto keseluruhan 0,683 gram Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang karena perkara Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di ruangan no 10 Family karaoke Jl. Merdeka Kel.Talang Ubi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Talang Ubi Kab. PALI sat resnarkoba Polres PALI berhasil mengamankan 2 (dua) orang yakni Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil tablet warna coklat bermerk ROLEX yang di akui Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah).

- Bahwa Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) mendapatkan ekstasi dari Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sekitaran jembatan Musi 2 Palembang dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.30 di family karaoke Talang Ubi dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil tablet ekstasi warna coklat bermerk ROLEX dan memang benar barang bukti yang diketemukan dari penangkapan Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) adalah barang bukti yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan (DPO) an. Terdakwa langsung menuju Kota Palembang untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan penyelidikan tersebut dengan ciri-ciri dan foto dari keterangan Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada Terdakwa sedang berada di Depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Terdakwa diamankan terkait tertangkapnya Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) di satresnarkoba Polres PALI selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil tablet narkotika jenis ekstasi dengan yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) butir pil tablet warna hijau stabilo bertulisan rolex yang dibalut dengan 2 (dua) helai tisu yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas meja tersebut dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor satresnarkoba Polres PALI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr AK (belum tertangkap) di Kampung Baru Jaalan Teratai Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut untuk dijual dan Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual narkoba jenis ekstasi tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1435/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak lengkap dengan label barang bukt, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (Tiga) butir tablet warna coklat dengan logo kuda masing-masing dengan tebal 0,497 cm dengan berat netto keseluruhan 1,123 gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan logo "Rolex" masing-masing dengan tebal 0,542 cm dengan berat netto keseluruhan 0,683 gram Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis ekstasi yang mengandung MDMA tersebut.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Ridho Romadhon Maulana Bin Herwansyah yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



(peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang karena perkara Narkotika.

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di ruangan no 10 Family karaoke Jl. Merdeka Kel. Talang Ubi Selatan Kec. Talang Ubi Kab. PALI sat resnarkoba Polres PALI berhasil mengamankan 2 (dua) orang yakni Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil tablet warna coklat bermerk ROLEX yang di akui Sdr. Kornelia Gusta Vriana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah).

Menimbang bahwa Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) mendapatkan ekstasi dari Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sekitaran jembatan Musi 2 Palembang dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.30 di family karaoke Talang Ubi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil tablet ekstasi warna coklat bermerk ROLEX dan memang benar barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) adalah barang bukti yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pihak Kepolisian setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan (DPO) an. Terdakwa langsung menuju Kota Palembang untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan penyelidikan tersebut dengan ciri-ciri dan foto dari keterangan Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada Terdakwa sedang berada di Depan rumah gunting rambut KUDU Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat Satu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Terdakwa diamankan terkait tertangkapnya Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovani Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) di satresnarkoba Polres PALI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil tablet narkoba jenis ekstasi dengan yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dan 2 (dua) butir pil tablet warna hijau stabilo bertulisan rolex yang dibalut dengan 2 (dua) helai tisu yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas meja tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor satresnarkoba Polres PALI;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr AK (belum tertangkap) di Kampung Baru Jaalan Teratai Kec. Sukarami Kota Palembang dan narkoba jenis ekstasi tersebut untuk dijual

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual narkoba jenis ekstasi tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1435/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa RIDHO ROMADHON MAULANA Bin HERWANSYA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak lengkap dengan label barang bukt, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (Tiga) butir tablet warna coklat dengan logo kuda masing-masing dengan tebal 0,497 cm dengan berat netto keseluruhan 1,123 gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan logo "Rolex" masing-masing dengan tebal 0,542 cm dengan berat netto keseluruhan 0,683 gram Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang ahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis ekstasi yang mengandung MDMA tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr AK (belum tertangkap) di Kampung Baru Jaalan Teratai Kec. Sukarami Kota Palembang dan narkoba jenis ekstasi tersebut untuk dijual serta Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual narkoba jenis ekstasi tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir, dan Sdr. Kornelia Gusta Vriana Bin Rianto (dalam berkas terpisah) dan Sdri, Audie Giovanni Bin Beni Budianto (dalam berkas terpisah) mendapatkan ekstasi dari Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sekitaran jembatan Musi 2 Palembang dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Menjual Narkoba Golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) butir pil tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat netto 1,806 (satu koma delapan nol enam) yang terdiri dari : 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dengan berat netto 1,123 (satu koma satu dua tiga) gram dan 2 (dua) pil tablet warna hijau stabilo bermerk ROLEX dengan berat netto 0,683 (nol koma enam delapan tiga) gram;
 - b. 2 (dua) helai tisu;
- dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa
- c. 1 (satu) unit Hp OPPO A16 warna biru dengan nosim : 0814-5610-2219, no imei : 863965068581958;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis namun Majelis menilai bahwa nilainya tidak sebanding dengan nilai proses pelelangan barang bukti tersebut oleh karena itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Romadhon Maulana Bin Herwansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 5 (lima) butir pil tablet yang Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat netto 1,806 (satu koma delapan nol enam) yang terdiri dari : 3 (tiga) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda dengan berat netto 1,123 (satu koma satu dua tiga) gram dan 2 (dua) pil tablet warna hijau stabilo bermerk ROLEX dengan berat netto 0,683 (nol koma enam delapan tiga) gram;

e. 2 (dua) helai tisu;

f. 1 (satu) unit Hp OPPO A16 warna biru dengan nosim : 0814-5610-2219, no imei : 863965068581958;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M.A.Qadri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24